



PUTUSAN

Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir madiun, 21 April 1950, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di XXX, Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ardi Nuris, S.H.**, dari **Kantor Hukum ARDI & PARTNERS** beralamat di Jl. Gunung Pancar, Kp. Cibarengkok, Rt 09 Rw 03, No. 107. Desa Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2024;

Pemohon;

Lawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir bogor, 06 Februari 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 19 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang, Kab. Bogor, Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon yang beralamat di XXX, Kabupaten Bogor. Selama pernikahannya belum memiliki seorang anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2020 Pemohon dan Termohon sering terjadi keributan dan atau perselisihan yang secara terus menerus, dimana keributan dan /atau perselisihan tersebut dikarenakan :
 - Termohon mempunyai sikap yang egois dan sifat yang tidak baik;
 - Termohon suka keluar rumah tanpa seijin Pemohon;
 - selalu tidak merasa bersyukur atas rejeki yang didapat oleh Pemohon.
5. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2020, Pemohon diusir dari rumah oleh Termohon, dan sampai saat ini antara pemohon dan Termohon tidak lagi serumah;
6. Bahwa dengan kondisi tersebut, Pemohon tidak bisa menjalani rumah tangga yang demikian sehingga Pemohon meyakini satu-satunya jalan adalah melakukan Perceraian dengan Termohon;
7. Bahwa keluarga dari Pemohon dan Termohon sudah melakukan komunikasi secara baik agar tidak terjadi perceraian, namun upaya pihak dari keluarga Pemohon dan Termohon tidak membuahkan hasil sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinnah mawaddah warahmah tidak tercapai;

Halaman 2 dari 11 Ptsn.No.712/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan Cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasar hukum untuk mengajukan Permohonan Cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk Menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDAIR :

- Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan atau pemberitahuan yang dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa, karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis dipersidangan telah pula menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara dimulai dengan membacakan surat sugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir, pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian:

Halaman 3 dari 11 Ptsn.No.712/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan nya, Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : XXX; a.n. Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh KUA Kemang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, tanggal 03 Juli 2019 Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P;

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga Pemohon oleh karena itu saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di XXX, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Juni tahun 2020, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon mempunyai sikap yang egois sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan tidak mau menerima nafkah dari Pemohon;
 - Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sejak bulan Agustus tahun 2020, Pemohon diusir dari rumah oleh Termohon, dan sampai saat ini antara pemohon dan Termohon tidak lagi serumah yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 Ptsn.No.712/Pdt.G/2024/PA.Cbn



2. Saksi II, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon, oleh karena itu saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2020, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon mempunyai sikap yang egois dan menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa sejak lebih dari 3 tahun yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan nya serta mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal hal selengkapnya yang tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa Pemohon dan juga akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat kuasa Pemohon, apakah surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa memenuhi syarat formil dan materil sehingga para kuasa hukum mempunyai *legal standing* mewakili Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut dibuat khusus untuk mengajukan perkara perceraian terhadap Termohon di Pengadilan Agama Cibinong, sehingga surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya di persidangan para Kuasa hukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang "Advokat", berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat surat kuasa tersebut dinyatakan sah dan para kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* mewakili Pemohon menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berikut penjelasannya, secara absolut Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Pemohon memiliki hubungan hukum dengan Termohon selaku suami istri, dengan demikian Pemohon memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,

Halaman 6 dari 11 Ptsn.No.712/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah permohonan cerai dengan alasan - alasan karena sejak Juni tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai sikap yang egois dan sifat yang tidak baik, Termohon suka keluar rumah tanpa seijin Pemohon, selalu tidak merasa bersyukur atas rejeki yang didapat oleh Pemohon. dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sejak bulan Agustus tahun 2020, Pemohon diusir dari rumah oleh Termohon, dan sampai saat ini antara pemohon dan Termohon tidak lagi serumah yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak mengetahui jawaban dari Termohon, namun untuk memastikan Permohonan tersebut beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan nya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari permohonan Pemohon, maka telah ternyata perkara *a quo* termasuk perkara bidang perkawinan, maka secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama Cibinong sesuai dengan ketentuan Pasal 49 (10) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P (Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri

Halaman 7 dari 11 Ptsn.No.712/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi-saksi yang memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 (1) dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Juni tahun 2020, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena
- Termohon mempunyai sikap yang egois dan sifat yang tidak baik;
- Termohon suka keluar rumah tanpa seijin Pemohon;
- selalu tidak merasa bersyukur atas rejeki yang didapat oleh Pemohon.;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sejak bulan Agustus tahun 2020, Pemohon diusir dari rumah oleh Termohon, sejak itu Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis serta sulit untuk dirukunkan kembali sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana

Halaman 8 dari 11 Ptsn.No.712/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dari sikap Pemohon yang tetap dengan Permohonannya, yakni ingin bercerai dengan Termohon, juga merupakan indikasi bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri saat ini telah benar-benar tidak harmonis, terlebih antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, maka dengan kondisi demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 *aquo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Termohon telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan Permohonan Pemohon tersebut telah pula dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR Permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 Ptsn.No.712/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) terhadap Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh Dr. Drs. H. Abid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. dan Drs. Zakiruddin sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kurniasari, S.E., S. Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 Ptsn.No.712/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Dr. Drs. H. Abid, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota I

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Zakiruddin, S.H.

Panitera Pengganti

Kurniasari, S.E., S. Sy.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	70.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah);